


SKRIPSI

**STANDAR MUTU AIR MINUM KEMASAN
BEROKSIGEN SERTA PERLINDUNGAN
HUKUMNYA BAGI KONSUMEN**

Per 179/05

Put

s




Oleh :

VANTY DELLA GITAHANA PUTRI
NIM. 030110996 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



**STANDAR MUTU AIR MINUM KEMASAN
BEROKSIGEN SERTA PERLINDUNGAN
HUKUMNYA BAGI KONSUMEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Dosen Pembimbing,



**Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum
NIP 130809069**

Penyusun,




**Vanty Della Gitahana Putri
Nim 030110996 U**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2005



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai air minum kemasan beroksigen sampai saat ini belum diatur secara khusus. Sehingga air minum kemasan beroksigen pengaturannya masih mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai air minum dalam kemasan pada umumnya. Pembinaan dan pengawasan air minum kemasan beroksigen dilakukan oleh Pemerintah melalui menteri yang terkait dalam hal ini oleh Badan Standarisasi Nasional serta oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen.
- b. Tanggung gugat pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Adanya pembalikan beban pembuktian tersebut akan lebih memudahkan konsumen dalam hal mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sebab konsumen tidak lagi dibebani dengan kewajiban untuk membuktikan dalil dari gugatan. Berlakunya prinsip ini merupakan *lex specialis* terhadap prinsip yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan 1865 B.W. Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan ganti kerugian maka konsumen dapat menempuh langkah-langkah penyelesaian hukum melalui badan peradilan umum dengan mengajukan gugatan baik secara sendiri-sendiri ataupun melalui gugatan kelompok (*class action*). Selain

itu konsumen dapat juga memilih penyelesaian diluar pengadilan baik melalui forum arbitrase, mediasi ataupun negeosiasi.

2. Saran

- a. Segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai standar mutu air minum kemasan beroksigen. Dengan demikian diharapkan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah maupun dewan standarisasi nasional serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha air minum kemasan beroksigen mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen. Dan perlu dicantumkannya label mengenai cara penyimpanan air minum kemasan beroksigen serta tanggal kadaluarsanya.
- b. Lebih mengutamakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebab diharapkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan akan lebih menguntungkan dari segi waktu dan biaya yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha maupun konsumen.